



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **98/Pid.Sus/2022/PN Tmg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI SAPUTRO alias KENANG Bin WAHYUDI;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 27 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sembong RT. 02 RW. 04 Desa Gandon
Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Penangkapan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa Budi Saputro Alias Kenang Bin Wahyudi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TOTOK CAHYO NUGROHO, S.H., PROBO KINASIH, S.H., ICHSAN RIZALDI, S.H. dan NAWAWI, S.H., semuanya Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pengayom beralamat di Kapling Baru RT 04 RW 01 Desa Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg;

Halaman 1 dari 23, Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri no. 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SAPUTRO als KENANG Bin WAHYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan Kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol/cepek warna putih berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindo;
 - 1 (satu) bungkus/plastik warna biru berisi 2 plastik klip berisi 20 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo;
 - 1 (Satu) buah kardus pengiriman paket J&T nomor JP1708434631 dengan penerima KENANG (PUTRA FERGUSO) Alamat : Temanggung Kaloran Desa Gandon RT 02 RW 04 Temanggung;
 - 1 (Satu) buah jaket jeans merk levis;

Halaman 2 dari 23, Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id merk VIVO warna biru nomor whatsapp
+62895614995400;

Dirampas untuk dimusnahkan;

➤ Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **BUDI SAPUTRO Alias KENANG Bin WAHYUDI** sekira 01 Januari 2021 sampai bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Lingk. Kayogan Rt. 03 Rw. 04 Kel. Sidorejo Kec./Kab. Temanggung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung Terdakwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri melainkan karena lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pernah membeli lewat toko Shopee namun sempat berhenti karena Terdakwa di Jakarta kemudian pulang bulan Juni 2022, sehubungan Terdakwa tidak ada pekerjaan kemudian Terdakwa berniat jual beli Pil Yarindo pembelian lewat toko Shopee kemudian awal bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa telah berhasil membeli Pil

Halaman 3 dari 23, Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.yandho.tawasono@ptok Shoopee akun Putra Ferguso berhasil membeli 1 botol kemudian Terdakwa jual hanya tinggal 20 butir. Kemudian pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa membeli lagi 1 botol dengan dengan harga Rp450.000,00 pembayaran Terdakwa kirim lewat banking atm BNI kemudian selang 4 jam Terdakwa diberi resi tanda bukti pengambilan kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib barang paketan pil tersebut sudah dikirim kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa terima paketan tersebut kemudian Terdakwa simpan dikamar Terdakwa dan belum sempat Terdakwa buka masih utuh, setelah itu datang Anggota Polres Temanggung langsung mengamankan paketan yang belum Terdakwa buka dan mengamankan jaket Terdakwa yang ada sisa pil yarindo sebanyak dua paket atau duapuluh butir dan uang Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) serta HP terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;

- Bahwa Terdakwa membeli pil Yarindo dengan maksud untuk diedarkan kepada teman-teman Terdakwa yang sering memesan Pil Yarindo atau datang langsung ke rumah Terdakwa dengan paket 1 box berisi 100 (seratus) butir atau paket kecil yaitu paket 10 (sepuluh) butir yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang telah ditetapkan menteri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1950/NOF/2022 tanggal 20 Agustus 2022, BB-4229/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir warna putih berlogo "Y" negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Perbuatan Terdakwa BUDI SAPUTRO Alias KENANG Bin WAHYUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BUDI SAPUTRO Alias KENANG Bin WAHYUDI** sekira 01 Januari 2021 sampai bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di di Lingk. Kayogan Rt. 03 Rw. 04 Kel. Sidorejo Kec./Kab. Temanggung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau*

Halaman 4 dari 23, Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengedarkan narkoba yang digunakan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) namun perbuatan tersebut tidak selesai bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri melainkan karena lebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pernah membeli lewat toko Shopee namun sempat berhenti karena Terdakwa di Jakarta kemudian pulang bulan Juni 2022, sehubungan Terdakwa tidak ada pekerjaan kemudian Terdakwa berniat jual beli Pil Yarindo pembelian lewat toko Shopee kemudian awal bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa telah berhasil membeli Pil Yarindo lewat online toko Shopee akun Putra Ferguso berhasil membeli 1 botol kemudian Terdakwa jual hanya tinggal 20 butir. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa membeli lagi 1 botol dengan dengan harga Rp450.000,00 pembayaran Terdakwa kirim lewat banking atm BNI kemudian selang 4 jam Terdakwa diberi resi tanda bukti pengambilan kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib barang paketan pil tersebut sudah dikirim kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa terima paketan tersebut kemudian Terdakwa simpan dikamar Terdakwa dan belum sempat Terdakwa buka masih utuh, setelah itu datang Anggota Polres Temanggung langsung mengamankan paketan yang belum Terdakwa buka dan mengamankan jaket Terdakwa yang ada sisa pil yarindo sebanyak dua paket atau duapuluh butir dan uang Rp20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) serta HP terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Yarindo dengan maksud untuk diedarkan kepada teman-teman Terdakwa yang sering memesan Pil Yarindo atau datang langsung ke rumah Terdakwa dengan paket 1 box berisi 100 (seratus) butir atau paket kecil yaitu paket 10 (sepuluh) butir, sehingga keuntungan Terdakwa setiap pembelian 1 (satu) botol pil yarindo yang berisikan 1000 butir kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perizinan berusaha baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam mengedarkan Pil Yarindo yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1950/NOF/2022 tanggal 20 Agustus 2022, BB-4229/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir warna putih berlogo "Y" negatif (tidak mengandung

Halaman 5 dari 23, Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (putusan) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl merupakan obat daftar G atau golongan obat keras dan obat yang ada pada Terdakwa **BUDI SAPUTRO Alias KENANG Bin WAHYUDI** harus dilengkapi dengan resep dari dokter dan perbuatan Terdakwa **BUDI SAPUTRO Alias KENANG Bin WAHYUDI** atas kepemilikan, menyimpan, penguasaan dan mengedarkan obat tersebut Terdakwa **BUDI SAPUTRO Alias KENANG Bin WAHYUDI** tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa BUDI SAPUTRO Alias KENANG Bin WAHYUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SANDI YULIARTA, S.H., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini karena ada penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan membawa dan menjual belikan pil yarindo;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 kira kira pukul 10.15 WIB di Dusun Sembong RT 02 RW 04 Desa Gandon Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah botol/cepek warna putih berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindu, 1 (satu) buah bungkus / plastik warna biru berisi 2 plastik klip berisi 20 butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindu, 1 (satu) buah kardus pengiriman paket J&T nomor Jp1708434631 dengan penerima KENANG (Putra Ferguso) Alamat Temanggung Kaloran Desa Gandon RT.02 RW.04 Temanggung, 1 (satu) buah jaket jeans merk LEVIS, Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru Nomor WhatsApp +62895614995400;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Pil Yarindo dengan harga Rp150.000,00 (seratus

lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya yang berisi 100 (seratus) butir;

- Bahwa jumlah pil yarindo yang biasa dijual oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk Target Operasi;
- Bahwa cara penangkapan terhadap orang yang mengedarkan Pil Yarindo dengan orang yang mengedarkan narkoba itu sama ketika ada informasi langsung dilakukan penyidikan;
- Bahwa perbedaan penangkapan terhadap orang yang mengedarkan Pil Yarindo dengan orang yang mengedarkan narkoba yaitu lebih susah penangkapan terhadap orang yang mengedarkan Pil Yarindo karena harus ada bukti penyalahgunaannya sehingga harus melakukan pembuktian jika ada tranSaksi jual beli, jika untuk orang yang mengedarkan narkoba itu cukup dengan terbukti menguasai saja sudah bisa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, penangkapan hanya berdasarkan laporan masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Pil Yarindo yang dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per boxnya itu dijual di Temanggung;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Yarindo tersebut kepada teman-temannya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi DAMANG ADHI PRADANA, S.H., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini karena ada penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan membawa dan menjual belikan pil yarindo;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 kira kira pukul 10.15 WIB di Dusun Sembong RT 02 RW 04 Desa Gandon Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang disita saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu)

buah botol/cepek warna putih berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindu, 1 (satu) buah bungkus / plastik warna biru berisi 2 plastik klip berisi 20 butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindu, 1 (satu) buah kardus pengiriman paket J&T nomor Jp1708434631 dengan penerima KENANG (Putra Ferguso) Alamat Temanggung Kaloran Desa Gandon RT.02 RW.04 Temanggung, 1 (satu) buah jaket jeans merk LEVIS, Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru Nomor WhatsApp +62895614995400;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Yarindo dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya yang berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa jumlah pil yarindo yang biasa dijual oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) box atau 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa bukan termasuk Target Operasi;
- Bahwa cara penangkapan terhadap orang yang mengedarkan Pil Yarindo dengan orang yang mengedarkan narkoba itu sama ketika ada informasi langsung dilakukan penyidikan;
- Bahwa perbedaan penangkapan terhadap orang yang mengedarkan Pil Yarindo dengan orang yang mengedarkan narkoba yaitu lebih susah penangkapan terhadap orang yang mengedarkan Pil Yarindo karena harus ada bukti penyalahgunaannya sehingga harus melakukan pembuktian jika ada tranSaksi jual beli, jika untuk orang yang mengedarkan narkoba itu cukup dengan terbukti menguasai saja sudah bisa dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, penangkapan hanya berdasarkan laporan masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan dan penangkapan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Pil Yarindo yang dijual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per boxnya itu dijual di Temanggung;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Yarindo tersebut kepada teman-temannya; Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Saksi MUCHAMAD PRASOJO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai

hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara ini yaitu adanya kejadian pada tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 10.15 WIB di Dusun Sembong RT 02 RW 04 Desa Gandon Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, dimana Saksi diberitahu bahwa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol/cepek warna putih berisi 1.000 butir pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindu, 1 (satu) buah bungkus / plastik warna biru berisi 2 plastik klip berisi 20 butir pil warna putih berlogo huruf Y / pil Yarindu, 1 (satu) buah kardus pengiriman paket J&T nomor Jp1708434631 dengan penerima KENANG (Putra Ferguso) Alamat Temanggung Kaloran Desa Gandon RT.02 RW.04 Temanggung, 1 (satu) buah jaket jeans merk LEVIS, Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru Nomor WhatsApp +62895614995400;
- Bahwa Saksi melihat penggerebekan terhadap Terdakwa; Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa ditanya oleh penyidik mengenai Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa warga dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa awalnya bekerja sebagai supir buah di Bandung selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah di Yogyakarta menjadi supir buah juga dan untuk 2 (dua) bulan sebelum penangkapan Terdakwa bekerja di Pekan Raya Jakarta dan 2 (dua) minggu sebelum tertangkap sampai Terdakwa tertangkap itu pekerjaannya adalah supir;
- Bahwa Saksi belum pernah mengetahui ketika Terdakwa dirumah banyak orang yang tidak dikenal sering datang ke rumah Terdakwa yang Saksi tahu hanya pihak keluarga yang datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawari Saksi pil yarindo;
- Bahwa Saksi tahunya Terdakwa melakukan tranSaksi jual beli Pil Yarindo setelah penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa aktif dalam kegiatan bermasyarakat;
- Bahwa saat penangkapan tidak ada dari pihak dari keluarga atau masyarakat yang menghalangi;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa masyarakat yang ada disekitarnya terkejut tidak menyangka bahwa Terdakwa pemakai atau pengedar Pil Yarindo karena Terdakwa bekerja merantau dan baru 2 (dua) minggu dirumah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 9 dari 23, Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan

Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli KURNIASANTI, S.Farm., Apt., M.H.**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Ahli ketahui tentang mengedarkan sediaan farmasi berdasarkan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu yaitu persyaratan keamanan, khasiat dan mutu dalam hal ini maksudnya adalah sesuai dengan standar dari obat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Buku atau pedoman standar yang digunakan adalah Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) yang salah satunya mengatur tentang pengemasan. Obat harus dikemas dengan bahan khusus seperti aluminium foil yang dapat melindungi kualitas obat dari pengaruh lingkungan luar. Kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan serta zat lain dapat mempengaruhi kualitas obat karena bereaksi yang dapat menyebabkan penurunan mutu bahkan merubah zat obat menjadi zat lain, kemasan juga harus mencantumkan identitas, nomor izin edar petunjuk pemakaian, peringatan, produsen, nomor batch dan tanggal kadaluarsa, serta komposisi;
- Bahwa cara mengedarkan atau menjual obat pil warna putih berlogo huruf Y atau pil yarindo secara benar dan diperbolehkan menurut undang-undang yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah yaitu dari hasil laboratorium obat pil warna putih berlogo huruf Y atau pil yarindo ini mengandung TRIHEXYPHENDYL yang merupakan obat keras dan obat keras harus diedarkan oleh orang yang mempunyai keahlian dengan latar belakang kefarmasian dan harus dilakukan dengan resep dokter artinya dibawah pengawasan dokter;
- Bahwa pil warna putih berlogo huruf Y atau pil yarindo bukan obat yang bisa dijual bebas;
- Bahwa obat yang disita dalam perkara ini memiliki efek terapi dalam rangka untuk pengobatan mempunyai khasiat sebagai obat parkinson atau penyakit saraf yang menyebabkan tremor dan obat itu untuk menekan sistem di saraf pusat yang bekerja dimotorik atau otot, jadi fungsinya agar orang yang tremor menjadi tidak tremor;
- Bahwa menurut undang- undang tidak diperbolehkan jika obat ini di jual atau dipindah tangan dan dibeli oleh orang yang tidak memiliki resep atau orang yang tidak memiliki usaha farmasi atau apoteker akan dikenai sanksi pidana;

Halaman 10 dari 23, Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa obat yarindo ini pada dasarnya adalah racun jadi jika obat tersebut tidak digunakan sesuai dengan diagnosa dokter atau overdosis maka akan ada efek samping yang muncul;

- Bahwa efek samping yang ringan ini berupa pusing atau sakit kepala, penglihatan kabur, sembelit, berkeringat dan efek samping yang berat dapat menyebabkan sesak nafas, gangguan jantung dan menyebabkan halusinasi dan dapat berakibat fatal sampai dengan kematian;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDI SAPUTRO Alias KENANG Bin WAHYUDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pil yarindo yang Terdakwa jual tersebut, Terdakwa mendapatkannya dari toko online yaitu shopee di Akun Putra Ferguso;
- Bahwa Terdakwa membeli pil yarindo pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sembong lor RT 02 RW 04 Desa Gandon Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung;
- Bahwa harga pil yarindo tersebut Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pil yarindo tersebut dikirim ke alamat rumah Terdakwa dan menggunakan jasa kirim J&T;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap pembelian pil yarindo tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BRI;
- Bahwa Terdakwa membeli pil yarindo di shopee sejumlah 1 (satu) botol yang isinya 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli pil yarindo lewat online di toko shopee di akun putra ferguso tersebut sebanyak 2 (dua) kali, pembelian pertama sudah habis terjual dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri dan masih sisa 2 (dua) paket atau 20 (dua puluh) butir dan pembelian kedua atau yang terakhir masih utuh 1 botol atau cepuk belum Terdakwa buka;
- Bahwa Pil yarindo tersebut pertama Terdakwa gunakan sendiri tapi kelamaan ada teman yang meminta pil yarindo tersebut kemudian Terdakwa memberi pil yarindo tersebut lalu pada akhirnya teman Terdakwa membeli pil yarindo tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pil yarindo yang dijual dalam 1 (satu) paket itu berisi 1 (satu) box isinya 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa paketi menjadi 10 box kemudian ada sisanya 2 (dua) paket yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa menjual kepada teman-teman Terdakwa bernama Banu membeli 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Prasetyo membeli 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Andi membeli 1 (satu) paket isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Ariyanto membeli 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar 5 (lima) kali dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjual Pil yarindo tersebut kepada teman-teman Terdakwa sekitar bulan Juli 2022 pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada teman-teman Terdakwa dengan cara berhubungan lewat hp mengenai informasi jumlah pembelian dan harganya baru kemudian kami bertemu untuk melakukan jual beli di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil yarindo tersebut baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan hal tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa pertama membeli pil yarindo itu adalah untuk dikonsumsi sendiri namun setelah itu teman-teman Terdakwa sering meminta dan kemudian akhirnya mereka membeli pil yarindo tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil yarindo ke teman-teman Terdakwa itu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah supir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebagai pedagang besar farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha praktek apoteker;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Pil yarindo tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa peredaran pil yarindo tersebut dibatasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil yarindo tersebut peredarannya dibatasi yaitu sejak awal Terdakwa diberi oleh teman Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa pil yarindo tersebut peredarannya dibatasi;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan ketika menggunakan pil yarindo yaitu perasaan menjadi tenang dan sulit tidur dan kalau tidak menggunakan hati menjadi gelisah berdebar-debar dan rasa takut sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Halaman 12 dari 23, Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol/cepuk warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindo;
- 1 (satu) bungkus/plastik warna biru berisi 2 plastik klip berisi 20 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo;
- 1 (Satu) buah kardus pengiriman paket J&T nomor JP1708434631 dengan penerima KENANG (PUTRA FERGUSO) Alamat : Temanggung Kaloran Desa Gandon RT 02 RW 04 Temanggung;
- 1 (Satu) buah jaket jeans merk levis;
- 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna biru nomor whatsapp +62895614995400;
- Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1950/NOF/2022 tanggal 20 Agustus 2022, BB-4229/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh butir warna putih berlogo "Y" negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 1 Januari 2021 sampai bulan Maret 2021 bertempat di Lingkungan Kayogan Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Terdakwa berniat mengedarkan Pil Yarindo kepada teman-teman Terdakwa yang sering memesan Pil Yarindo kepada Terdakwa, namun belum sempat terjual Pil Yarindo tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Temanggung;
- Bahwa dahulu Terdakwa pernah membeli Pil Yarindo lewat toko Shopee, namun sempat berhenti karena Terdakwa tinggal di Jakarta, kemudian Terdakwa pulang bulan Juni 2022, kemudian oleh karena Terdakwa tidak ada pekerjaan, lalu Terdakwa berniat menjual Pil Yarindo;

Halaman 13 dari 23, Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Yarindo dengan cara melakukan pembelian melalui toko online Shopee, kemudian awal bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa telah berhasil membeli Pil Yarindo lewat online toko Shopee akun Putra Ferguso dan berhasil membeli 1 botol kemudian Terdakwa jual sehingga hanya tinggal 20 butir, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa membeli lagi 1 botol Pil Yarindo dengan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran Terdakwa kirim lewat banking atm BNI, kemudian selang 4 jam Terdakwa diberi resi tanda bukti pengambilan kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib barang paketan pil tersebut sudah dikirim kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa terima paketan tersebut kemudian Terdakwa menyimpan Pil Yarindo tersebut dikamar Terdakwa dan belum sempat Terdakwa buka sehingga masih utuh, setelah itu datang Anggota Polres Temanggung langsung mengamankan paketan yang belum Terdakwa buka dan mengamankan jaket Terdakwa yang ada sisa pil yarindo sebanyak dua paket atau dua puluh butir serta uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan HP Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;

- Bahwa Terdakwa membeli pil Yarindo dengan maksud untuk diedarkan kepada teman-teman Terdakwa yang sering memesan Pil Yarindo atau datang langsung ke rumah Terdakwa dengan paket 1 box berisi 100 (seratus) butir atau paket kecil yaitu paket 10 (sepuluh) butir yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang telah ditetapkan menteri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1950/NOF/2022 tanggal 20 Agustus 2022, BB-4229/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir warna putih berlogo "Y" negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;
3. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**Setiap Orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**Setiap Orang**” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**Setiap Orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa BUDI SAPUTRO Alias KENANG Bin WAHYUDI** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan *Error In Persona* (kesalahan mengenai orangnya);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyediaan kefarmasian, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa rumusan unsur ke-2 di atas adalah bersifat alternatif, dengan artian untuk terpenuhi dan terbuktinya klasifikasi dari unsur tersebut tidak perlu harus terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyadari atau menginsyafi dari perbuatan yang dilakukan beserta akibat dari perbuatan tersebut serta mengetahui akan kemungkinan dari akibat dilakukannya suatu perbuatan. Dalam perkara aquo adalah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan yaitu "(2) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4, 5 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Pengertian obat menurut pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 adalah Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menyampaikan dari orang ke orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa sekira tanggal 1 Januari 2021 sampai bulan Maret 2021 bertempat di Lingkungan Kayogan Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Terdakwa berniat mengedarkan Pil Yarindo kepada teman-teman Terdakwa yang sering memesan Pil Yarindo kepada Terdakwa, namun belum sempat terjual Pil Yarindo tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Temanggung;

Menimbang, bahwa dahulu Terdakwa pernah membeli Pil Yarindo lewat toko Shopee, namun sempat berhenti karena Terdakwa tinggal di Jakarta, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 98/2022/Pid.Sus/2022/PN Tmg, kemudian oleh karena Terdakwa tidak ada pekerjaan, lalu Terdakwa berniat menjual Pil Yarindo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Yarindo dengan cara melakukan pembelian melalui toko online Shopee, kemudian awal bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa telah berhasil membeli Pil Yarindo lewat online toko Shopee akun Putra Ferguso dan berhasil membeli 1 botol kemudian Terdakwa jual sehingga hanya tinggal 20 butir, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa membeli lagi 1 botol Pil Yarindo dengan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran Terdakwa kirim lewat banking atm BNI, kemudian selang 4 jam Terdakwa diberi resi tanda bukti pengambilan kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib barang paketan pil tersebut sudah dikirim kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa terima paketan tersebut kemudian Terdakwa menyimpan Pil Yarindo tersebut dikamar Terdakwa dan belum sempat Terdakwa buka sehingga masih utuh, setelah itu datang Anggota Polres Temanggung langsung mengamankan paketan yang belum Terdakwa buka dan mengamankan jaket Terdakwa yang ada sisa pil yarindo sebanyak dua paket atau dua puluh butir serta uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan HP Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil Yarindo dengan maksud untuk diedarkan kepada teman-teman Terdakwa yang sering memesan Pil Yarindo atau datang langsung ke rumah Terdakwa dengan paket 1 box berisi 100 (seratus) butir atau paket kecil yaitu paket 10 (sepuluh) butir yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang telah ditetapkan menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1950/NOF/2022 tanggal 20 Agustus 2022, BB-4229/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh butir warna putih berlogo "Y" negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan sengaja mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang akan di persidangan. Terungkap fakta hukum bahwa sekira tanggal 1 Januari 2021 sampai bulan Maret 2021 bertempat di Lingkungan Kayogan Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Terdakwa berniat mengedarkan Pil Yarindo kepada teman-teman Terdakwa yang sering memesan Pil Yarindo kepada Terdakwa, namun belum sempat terjual Pil Yarindo tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Temanggung;

Menimbang, bahwa dahulu Terdakwa pernah membeli Pil Yarindo lewat toko Shopee, namun sempat berhenti karena Terdakwa tinggal di Jakarta, kemudian Terdakwa pulang bulan Juni 2022, kemudian oleh karena Terdakwa tidak ada pekerjaan, lalu Terdakwa berniat menjual Pil Yarindo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Yarindo dengan cara melakukan pembelian melalui toko online Shopee, kemudian awal bulan Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa telah berhasil membeli Pil Yarindo lewat online toko Shopee akun Putra Ferguso dan berhasil membeli 1 botol kemudian Terdakwa jual sehingga hanya tinggal 20 butir, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Terdakwa membeli lagi 1 botol Pil Yarindo dengan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran Terdakwa kirim lewat banking atm BNI, kemudian selang 4 jam Terdakwa diberi resi tanda bukti pengambilan kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib barang paketan pil tersebut sudah dikirim kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa terima paketan tersebut kemudian Terdakwa menyimpan Pil Yarindo tersebut dikamar Terdakwa dan belum sempat Terdakwa buka sehingga masih utuh, setelah itu datang Anggota Polres Temanggung langsung mengamankan paketan yang belum Terdakwa buka dan mengamankan jaket Terdakwa yang ada sisa pil yarindo sebanyak dua paket atau dua puluh butir serta uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan HP Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Temanggung;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, selanjutnya karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka dengan terpenuhinya segala unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, maka dakwaan selainnya dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi kurungan selama 2 (dua) Bulan kurungan, sedangkan menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik, ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya dimana perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg
Pemerintah dalam proses pemberian peredaran obat-obatan terlarang, maka Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai Prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya, sehingga hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Permohonan dari Terdakwa serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maka Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan peredaran obat keras yang tidak sesuai aturan yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa dengan memperjualbelikan obat keras/daftar G tanpa resep dapat merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah Cukup Adil, Memadai, Argumentatif, Manusiawi, proporsional dan memenuhi

Halaman 20 dari 23, Putusan Pidana Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan menentukan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol/cepek warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindo;
- 1 (satu) bungkus/plastik warna biru berisi 2 plastik klip berisi 20 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo;
- 1 (satu) buah kardus pengiriman paket J&T nomor JP1708434631 dengan penerima KENANG (PUTRA FERGUSO) Alamat : Temanggung Kaloran Desa Gandon RT 02 RW 04 Temanggung;
- 1 (satu) buah jaket jeans merk levis;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru nomor whatsapp +62895614995400;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili dan menjatuhkan pidana Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI SAPUTRO Alias KENANG Bin WAHYUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan mengedarkan obat tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol/cepek warna putih berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo huruf Y/pil Yarindo;
 - 1 (satu) bungkus/plastik warna biru berisi 2 plastik klip berisi 20 butir pil warna putih berlogo huruf Y/Pil Yarindo;
 - 1 (Satu) buah kardus pengiriman paket J&T nomor JP1708434631 dengan penerima KENANG (PUTRA FERGUSO) Alamat : Temanggung Kaloran Desa Gandon RT 02 RW 04 Temanggung;
 - 1 (Satu) buah jaket jeans merk levis;
 - 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO warna biru nomor whatsapp +62895614995400;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wida Artaningrum, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Mulyanto, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wida Artaningrum, S.H., M.H.